



SALINAN

WALI KOTA METRO
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALI KOTA METRO
NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA METRO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1016)
7. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2020 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 01);
8. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24 Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24) sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pendapatan Daerah.

5. Badan...

5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. yang meliputi Perseroan terbatas, Perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak daerah.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Piutang Pajak Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari suatu penetapan pajak yang tercantum besarnya dalam Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan.
10. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
11. Kedaluwarsa adalah berakhirnya batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk menuntut seseorang atau melaksanakan suatu kewajiban, yang menyebabkan hak untuk menuntut atau melaksanakan tersebut gugur atau hilang.
12. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
13. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
14. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.

15. Jasa...

15. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
16. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
17. Pajak Sarang Burung Walet pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
18. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
19. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
20. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPKDB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPKDBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
24. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
25. Surat Setoran Pajak Daerah selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
26. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi Utang Pajak.
27. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
28. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan penyanderaan.
29. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.

30. Hapus...

30. Hapus Buku Piutang Pajak adalah tindakan administratif untuk menyesuaikan nilai Piutang Pajak agar sesuai dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan.
31. Hapus Tagih Piutang Pajak adalah tindakan administratif untuk menghapus Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di bidang perpajakan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
32. Force majeure atau keadaan kahar adalah kejadian di luar kemampuan wajib pajak dan/atau Pemerintah Daerah yang secara langsung mengakibatkan objek pajak dan/atau dokumen penetapan/penagihan tidak dapat diakses/ditindaklanjuti, dibuktikan dengan dokumen resmi.
33. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan dan/atau Surat Keputusan Keberatan.
34. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
35. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
36. Putusan Peninjauan Kembali adalah upaya hukum luar biasa yang diajukan kepada Mahkamah Agung untuk memeriksa dan memutus kembali putusan Pengadilan Pajak.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam penghapusan Piutang Pajak Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini yaitu:
 - a. agar penghapusan Piutang Pajak Daerah dapat dilakukan secara optimal, tertib, transparan dan akuntabel;
 - b. terciptanya transparansi pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. terciptanya akuntabilitas laporan keuangan daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah meliputi:

- a. kriteria piutang Pajak Daerah Yang Dapat Dilakukan Penghapusan;
- b. penagihan Pajak Daerah;

c.kedaluwarsa....

- c. kedaluwarsa penagihan Pajak Daerah;
- d. penyajian informasi data piutang Pajak Daerah;
- e. pelaksanaan penghapusan Piutang Pajak Daerah.

BAB III
KRITERIA PIUTANG PAJAK DAERAH YANG DAPAT
DILAKUKAN PENGHAPUSAN

Pasal 4

- (1) Jenis pajak yang dapat diusulkan untuk dilakukan penghapusan Piutang Pajak Daerah dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi :
 - a. PBB-P2;
 - b. PBJT atas
 - 1. Makanan dan/atau Minuman;
 - 2. Jasa Perhotelan;
 - 3. Jasa Parkir; dan
 - 4. Jasa Kesenian dan Hiburan;
 - c. Pajak Reklame;
 - d. Pajak Sarang Burung Walet; dan
 - e. Pajak Air Tanah.
- (2) Piutang Pajak Daerah tercantum dalam :
 - a. STPD;
 - b. SKPD;
 - c. SKPDKB;
 - d. SKPDKBT;
 - e. SPPT; atau
 - f. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
- (3) Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi:
 - a. hak untuk melakukan penagihan pajak telah kedaluwarsa;
 - b. Wajib Pajak meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan;
 - c. Wajib Pajak tidak dapat ditemukan dan tidak terdapat harta kekayaan yang dapat digunakan untuk membayar utang pajak.
 - d. Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak mengalami *force majeure* yang di buktikan dengan dokumen dari instansi berwenang.
 - e. Piutang Daerah yang tidak didukung dokumen sumber yang memadai sehingga tidak dapat dibuktikan siapa subjek hukum yang harus bertanggung jawab terhadap penyelesaiannya;

f. Piutang...

- f. Piutang Daerah yang tidak dapat dipastikan jumlah/besarannya karena tidak ada atau tidak jelas dokumen sumber atau bukti-bukti pendukungnya.

BAB IV PENAGIHAN PAJAK DAERAH

Pasal 5

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan himbauan dalam bentuk pemberitahuan tertulis/elektronik.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) Wali Kota berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 - 1. Surat Teguran;
 - 2. surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 - 3. Surat Paksa;
 - 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 - 5. surat perintah penyanderaan;
 - 6. surat pencabutan sita;
 - 7. pengumuman lelang;
 - 8. surat penentuan harga limit;
 - 9. pembatalan lelang; dan
 - 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.

(3) Dalam...

- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
- (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (8) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.
- (10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

BAB V KEDALUWARSA PENAGIHAN PAJAK DAERAH

Pasal 8

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT, jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.

(3)Kedaluwarsa...

- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

BAB VI
PENYAJIAN INFORMASI DATA
PIUTANG PAJAK DAERAH

Pasal 9

- (1) Data Piutang Pajak Daerah diperoleh berdasarkan data piutang pajak dari:
 - a. Sistem Pengelolaan Pendapatan Daerah; dan/atau
 - b. Wajib Pajak.
- (2) Berdasarkan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah melalui Bidang yang menangani pembukuan melakukan penatausahaan data piutang pajak daerah.
- (3) Kepala Bidang menyampaikan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah pada setiap akhir tahun.
- (4) Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. Identitas Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak;
 - b. Identitas Objek Pajak;
 - c. tahun pajak;
 - d. jumlah piutang pajak yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;
 - e. tindakan penagihan yang pernah dilakukan; dan
 - f. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan.

(5)Daftar...

- (5) Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya dilakukan verifikasi data piutang pajak.

Pasal 10

- (1) Kepala Perangkat Daerah membentuk Tim Verifikasi dan Penatausahaan data Piutang Pajak Daerah untuk melakukan penelitian terhadap Wajib Pajak yang ada dalam Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Cadangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah dalam hal tertentu dapat memerintahkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pajak Daerah dan Juru Sita untuk mendampingi Tim dalam melaksanakan tugasnya.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membawa surat perintah yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya.
- (4) Kegiatan penelitian lapangan didokumentasikan sekurang-kurangnya dengan Berita Acara singkat dan bukti foto /rekam lokasi atau catatan verifikasi elektronik.
- (5) Anggota tim wajib menandatangani pernyataan independensi, kerahasiaan data wajib pajak dan dilarang menangani usulan yang memiliki konflik kepentingan.
- (6) Usulan penghapusan ditangguhkan/ditolak apabila terdapat indikasi pemalsuan dokumen, penghilangan data, persekongkolan atau sedang dilakukan audit investigatif/penegakan hukum

Pasal 11

- (1) Hasil Penelitian Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah dalam bentuk laporan hasil verifikasi.
- (2) Laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Identitas Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak;
 - b. Identitas Objek Pajak;
 - c. nomor pokok wajib pajak daerah;
 - d. nomor dan tanggal STPD;
 - e. tahun pajak;
 - f. besarnya piutang pajak daerah yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;
 - g. tindakan penagihan yang pernah dilakukan;
 - h. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan;

i.gambaran....

- i. gambaran wajib pajak dan piutang pajak daerah yang bersangkutan, sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak daerah yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan; dan
 - j. keterangan hasil penelitian administrasi dan penelitian lapangan.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Perangkat Daerah menerbitkan Daftar Nominatif Ketetapan Piutang Pajak Daerah yang akan dihapuskan.

BAB VII PELAKSANAAN PENGHAPUSAN

Pasal 12

- (1) Wali Kota melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan.
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi dapat dihapuskan karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
- (5) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan
 - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah.
- (6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.
- (7) Dokumen pelaksanaan penagihan paling sedikit meliputi dasar penetapan, bukti penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa dilengkapi dengan tanda terima, berita acara dan kronologi tindakan penagihan dan hasil penelusuran alamat.

Pasal 13

- (1) Penghapusan Piutang Pajak dilakukan oleh Wali Kota.
- (2) Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk saldo Piutang Pajak dalam 1 (satu) ketetapan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dapat dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah atas nama Wali Kota.

(3) Penghapusan....

- (3) Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

Pasal 14

- (1) Atas Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (3), Kepala Perangkat Daerah:
 - a. menyusun daftar usulan penghapusan Piutang Pajak berdasarkan Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi;
 - b. melakukan reviu atas konsep daftar usulan penghapusan Piutang Pajak;
 - c. menetapkan Piutang Pajak untuk dilakukan Hapus Buku Piutang Pajak; dan
 - d. menyampaikan usulan penghapusan Piutang Pajak kepada Wali Kota berdasarkan daftar usulan penghapusan Piutang Pajak.
- (2) Kepala Perangkat Daerah dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d dalam bentuk delegasi kepada pejabat di lingkungan Perangkat Daerah.
- (3) Berdasarkan usulan penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Wali Kota menerbitkan keputusan Wali Kota mengenai penghapusan Piutang Pajak.
- (4) Wali Kota dapat menugaskan Inspektur untuk melakukan reviu atas usulan penghapusan Piutang Pajak sebelum menerbitkan keputusan Wali Kota mengenai penghapusan Piutang Pajak.
- (5) Dalam hal Inspektur memberikan pendapat yang berbeda dengan usulan penghapusan Piutang Pajak, Kepala Perangkat Daerah melakukan penyesuaian pada usulan penghapusan Piutang Pajak atau pada Laporan Keuangan.
- (6) Keputusan Wali Kota mengenai penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 memiliki saldo Piutang Pajak dalam 1 (satu) ketetapan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Kepala Perangkat Daerah :
 - a. menyusun daftar usulan penghapusan Piutang Pajak berdasarkan Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi;

b.melakukan.....

- b. melakukan reviu atas konsep daftar usulan penghapusan Piutang Pajak;
 - c. menetapkan Piutang Pajak untuk dilakukan Hapus Buku Piutang Pajak;
 - d. melakukan Hapus Buku Piutang Pajak; dan
 - e. menerbitkan keputusan atas nama Wali Kota mengenai penghapusan Piutang Pajak berdasarkan daftar usulan penghapusan Piutang Pajak.
- (2) Kepala Perangkat Daerah dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d dalam bentuk delegasi kepada pejabat di lingkungan Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menugaskan pejabat di lingkungan Perangkat Daerah untuk melakukan reviu atas daftar usulan penghapusan Piutang Pajak sebelum menerbitkan Keputusan Wali Kota mengenai penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.
- (4) Keputusan Wali Kota mengenai penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 16

- (1) Daftar usulan penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan Pasal 15 ayat (1) huruf a dapat disusun lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.
- (2) Piutang Pajak yang telah dilakukan Hapus Buku Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c dan Pasal 15 ayat (1) huruf d dikelola sampai dengan dilakukan Hapus Tagih Piutang Pajak.

Pasal 17

- (1) Hapus Tagih Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dilakukan berdasarkan keputusan Wali Kota mengenai penghapusan Piutang Pajak.
- (2) Hapus Tagih Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada periode Laporan Keuangan saat penerbitan keputusan Wali Kota mengenai penghapusan Piutang Pajak.

BAB

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2014 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai diberlakukan pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dalam Berita Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
Pada tanggal 17 November 2025

WALI KOTA METRO,

ttd

BAMBANG IMAN SANTOSO

Diundangkan di Metro
pada tanggal 17 November 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

ttd

BAYANA

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2025 NOMOR 20

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Metro



FACHRUDDIN
NIP. 19750528 200501 1 004

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA METRO
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
PAJAK DAERAH

FORMAT KEPUTUSAN WALI KOTA MENGENAI PENGHAPUSAN PIUTANG
PAJAK YANG TIDAK DAPAT DITAGIH LAGI

KEPUTUSAN WALI KOTA METRO
NOMOR

TENTANG
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANG TIDAK DAPAT DITAGIH LAGI

WALI KOTA METRO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil penatausahaan dan verifikasi, terdapat Piutang Pajak Daerah Tahun Pajak sampai dengan Tahun Pajak, yang tidak dapat ditagih lagi;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan dan pertanggungjawaban piutang pajak daerah, perlu dilakukan penghapusan atas piutang yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Wali Kota Metro Nomor... Tahun 2025 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang Tidak Dapat Ditagih Lagi;
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015);
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak;
 - e. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG
PAJAK YANG TIDAK DAPAT DITAGIH LAGI.

- KESATU : Menghapuskan Piutang Pajak Tahun Pajak sampai dengan Tahun Pajak sebesar Rp..... sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini;
- KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Metro
Pada tanggal :20..

WALI KOTA METRO,

.....

Tembusan :

- Yth. 1. Inspektur Kota Metro
2. Kepala BKD.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA METRO
NOMOR TAHUN 20
TENTANG
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANG TIDAK DAPAT
DITAGIH LAGI

DAFTAR PIUTANG PAJAK YANG DIHAPUSKAN DARI TAHUN PAJAK SAMPAI DENGAN TAHUN PAJAK

No	Nama WP	NPWPD	NOP	Ketetapan Pajak			Nilai Ketetapan (Rp)	Nilai Pembayar/Pengurang	Saldo	Tindakan Penagihan Terakhir	Tanggal Kedaluwarsa	Ket.
				No	Tanggal	Tahun Pajak						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Total yang dihapuskan							Rp.(14)					

WALI KOTA METRO,

.....

WALI KOTA METRO,

ttd

BAMBANG IMAN SANTOSO

Petunjuk Pengisian

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama Wajib Pajak
- Nomor (3) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah
- Nomor (4) : Diisi dengan Nomor Objek Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor ketetapan pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal penerbitan ketetapan pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan Tahun Pajak
- Nomor (8) : Diisi dengan nilai ketetapan pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan nilai pembayaran/pengurang atas nilai ketetapan pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan saldo Piutang Pajak yang dihapuskan.
- Nomor (11) : Diisi dengan tindakan penagihan terakhir.
- Nomor (12) : Diisi dengan tanggal [kedaluwarsa](#) Piutang Pajak.
- Nomor (13) : Diisi dengan alasan penghapusan Piutang Pajak.
- Nomor (14) : Diisi dengan total nominal Piutang Pajak.

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA METRO
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
DAERAH

FORMAT KEPUTUSAN WALI KOTA METRO MENGENAI PENGHAPUSAN
PIUTANG PAJAK YANG TIDAK DAPAT DITAGIH LAGI UNTUK SALDO PIUTANG
PAJAK DALAM 1 (SATU) KETETAPAN SAMPAI DENGAN RP100.000.000,00
(SERATUS JUTA RUPIAH)

KEPUTUSAN WALI KOTA METRO
NOMOR

TENTANG
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANG TIDAK DAPAT DITAGIH LAGI

WALI KOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penatausahaan dan verifikasi, terdapat Piutang Pajak Daerah Tahun Pajak sampai dengan Tahun Pajak, yang tidak dapat ditagih lagi;
- b. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan dan pertanggungjawaban piutang pajak daerah, perlu dilakukan penghapusan atas piutang yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Wali Kota Metro Nomor... Tahun 2025 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang Tidak Dapat Ditagih Lagi;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85);
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak;

- e. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANG TIDAK DAPAT DITAGIH LAGI.
- KESATU : Menghapuskan Piutang Pajak Tahun Pajak sampai dengan Tahun Pajaksebesar Rp..... sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini;
- KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Metro...
Pada tanggal :20...

a.n. WALI KOTA METRO,..
Kepala Perangkat Daerah...

.....

- Tembusan :
- Yth. 1. Inspektur Kota Metro
2. Kepala BPKAD.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA METRO
NOMOR TAHUN 20
TENTANG
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANG
TIDAK DAPAT DITAGIH LAGI

DAFTAR PIUTANG PAJAK YANG DIHAPUSKAN DARI TAHUN PAJAK SAMPAI DENGAN TAHUN PAJAK

No	Nama WP	NPWPD	NOP	Ketetapan Pajak			Nilai Ketetapan (Rp)	Nilai Pembayar/Pengurang	Saldo	Tindakan Penagihan Terakhir	Tanggal Kedaluwarsa	Ket.
				No	Tanggal	Tahun Pajak						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Total yang dihapuskan							Rp.(14)					

Petunjuk Pengisian :

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor urut.
Nomor (2) : Diisi dengan nama Wajib Pajak
Nomor (3) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah
Nomor (4) : Diisi dengan Nomor Objek Pajak.
Nomor (5) : Diisi dengan nomor ketetapan pajak.
Nomor (6) : Diisi dengan tanggal penerbitan ketetapan pajak.
Nomor (7) : Diisi dengan Tahun Pajak
Nomor (8) : Diisi dengan nilai ketetapan pajak.
Nomor (9) : Diisi dengan nilai pembayaran/pengurang atas nilai
 ketetapan pajak.
Nomor (10) : Diisi dengan saldo Piutang Pajak yang dihapuskan.
Nomor (11) : Diisi dengan tindakan penagihan terakhir.
Nomor (12) : Diisi dengan tanggal kedaluwarsa Piutang Pajak.
Nomor (13) : Diisi dengan alasan penghapusan Piutang Pajak.
Nomor (14) : Diisi dengan total nominal Piutang Pajak.

a.n.WALI KOTA METRO,..
Kepala Perangkat Daerah

.....

WALI KOTA METRO,

ttd

BAMBANG IMAN SANTOSO

